

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAU-BAU
NOMOR : 066 TAHUN 2010

Tentang
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
TK NEGERI PEMBINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAU-BAU

- Menimbang :
- a. bahwa di Kota Bau-Bau telah berdiri TK NEGERI PEMBINA di Kecamatan Lea-Lea Kelurahan Lowu-Lowu dan belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka TK NEGERI PEMBINA dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasionalnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1999
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor : 34 Tahun 1972;
 - b. Nomor : 30 Tahun 1984;
 - c. Nomor : 16 Tahun 1994;
 - d. Nomor : 2 Tahun 1995;
 - e. Nomor : 144 Tahun 1998;
 - f. Nomor : 355/M Tahun 1999;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - b. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
 - c. Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
 - d. Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor : 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1993 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
 3. Memperhatikan hasil tinjauan Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada TK NEGERI PEMBINA, yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEDUA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara TK bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada Diktum DUA dan TIGA tidak dipenuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, dapat menarik kembali Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAU-BAU
PADA TANGGAL : 23 Juli 2010



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Bau-Bau,

H. A S R I S H.
NIP. 130515222

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Sub Din Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari;
8. Walikota Bau-Bau di Bau-Bau;
9. Kepala TK NEGERI PEMBINA di Bau-Bau.